



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**KONSEP NUSYUZ DAN RELEVANSINYA
DENGAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2004
TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA**

TESIS

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Islam
pada Program Studi Perdata Islam
Konsentrasi Hukum Perdata Islam



Oleh :

**AHMAD NAJIYULLAH FAUZI
NIM. 505940001**

**PROGRAM PASCASARJANA
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYEKH NURJATI
CIREBON
2011**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN PENGESAHAN | |
| PERNYATAAN KEASLIAN | |
| LEMBAR PERSETUJUAN | |
| NOTA DINAS | |
| ABSTRAK | |
| ABSTRACT | |
| KATA PENGANTAR | |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | |
| DAFTAR ISI | |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Manfaat Penelitian | 10 |
| E. Tinjauan Pustaka | 11 |
| F. Kerangka Pemikiran | 12 |
| G. Metode Penelitian | 19 |
| H. Sistematika Pembahasan | 20 |
| BAB II : KONSEP NUSYUZ DALAM PERSPEKTIF HUKUM | |
| PERKAWINAN ISLAM..... | 22 |
| A. Pengertian Nusyuz | 22 |
| B. Dasar-Dasar Hukum Nusyuz..... | 24 |
| C. Bentuk-Bentuk Perbuatan Nusyuz | 27 |
| D. Akibat Hukum Perbuatan Nusyuz..... | 31 |
| E. Hak-Hak Suami Atas Isteri Nusyuz dan Batas-Batasanya..... | 35 |
| BAB III : KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF UU | |
| NO 23 TAHUN 2004 | 86 |
| A. Kekerasan dalam Rumah Tangga | 86 |
| B. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga | 102 |



1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

© Hak Cipta Milik Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
 Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

| | |
|---|------------|
| C. Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga | 104 |
| D. Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga..... | 106 |
| BAB IV : TINDAK KEKERASAN TERHADAP ISTERI NUSYUZ DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT..... | 107 |
| A. Kekerasan dalam Rumah Tangga | 107 |
| B. Kepemimpinan dalam Keluarga..... | 126 |
| C. Upaya Penyelesain dalam Persoalan <i>Nusyuz</i> | 133 |
| D. Sanksi Pidana terhadap Suami yang Melampaui Hak-Haknya | 138 |
| BAB V : PENUTUP | 152 |
| A. Kesimpulan | 152 |
| B. Saran-saran | 153 |

DAFTAR PUSTAKA



1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRAKSI

AHMAD NAJIYULLAH F : “*Konsep Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”

Nusyuz merupakan konsepsi hukum klasik masa lalu, yang hanya sebagai bagian dari tradisi pemikiran Islam bahkan telah terkodifikasikan sebagai aturan hukum baku. Oleh banyak kritikus, konsepsi ini dinilai sangat merugikan kaum perempuan, yang mana di dalamnya melanggengkan dominasi laki-laki dan menyampingkan kepentingan perempuan. Hal itu tercermin dari adanya beberapa hak suami dalam menindak isteri yang *nusyuz* tanpa adanya batasan-batasan yang jelas.

Masalah ini adalah bagaimana konsep *nusyuz* dalam perspektif hukum perkawinan Islam? Bagaimana konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No 23 tahun 2004? Bagaimana sanksi pidana suami yang melampaui batas-batas haknya dalam perspektif Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep *nusyuz* dalam perspektif hukum perkawinan Islam, konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-Undang No 23 tahun 2004, dan sanksi pidana suami yang melampaui batas-batas haknya dalam perspektif Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Bentuk penelitian ini adalah berupa kajian pustaka (*library research*), yang berusaha mengungkapkan konsep *Nusyuz* dan relevansinya dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dengan cara membaca dan mencatat informasi yang relevan dengan kebutuhan, mencakup buku-buku teks jurnal atau majalah-majalah ilmiah dan hasil penelitian.

Hasil penelitian menyimpulkan, kosep *nusyuz* dalam perspektif hukum perkawinan Islam ditegaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 34 dan 128 serta beberapa hadits. Konsep *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi pihak isteri semata akan tetapi juga bagi pihak suami, dengan solusi apabila salah satu pihak suami maupun isteri telah *nusyuz* disarankan untuk melakukan perdamaian atau *ishlah*. Walaupun ada beberapa ahli fikih yang tidak memberlakukan istilah *nusyuz* kepada suami artinya hanya mengakui *nusyuz* dari pihak isteri saja sedangkan pihak suami tidak. Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit juga tidak memberlakukan istilah *nusyuz* pada suami. berdasarkan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang berisi mengenai penganiayaan yang diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus ribu rupiah. Dan Pasal 351 Ayat (2) yang berisi mengenai penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dan pelaku diancam pidana penjara paling lama lima tahun dan satu kasus dengan junto Pasal 356 untuk penganiayaan terhadap isteri pelakunya dapat dihukum berdasarkan Pasal 356 (penganiayaan dengan pemberatan pidana) karena penganiayaan itu dilakukan terhadap isteri, suami, ayah, ibu dan anaknya.



1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

ABSTRACT

AHMAD NAJIYULLAH F: *"Concept and Relevance nushuz by Act No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence"*

Nushuz a legal conception of the classical past, which is only a part of the tradition of Islamic thought has even codificated as a legal standard. By many critics, the concept was considered very detrimental to women, which in it perpetuates male dominance and disregard women's interests. This was reflected by the presence of some rights in taking action against the husband and wife who *nushuz* without clear boundaries.

This issue is how the concept of marriage *nushuz* in the perspective of Islamic law? How does the concept of domestic violence under the Act No 23 of 2004? How criminal sanctions husband beyond the boundaries of its rights in the perspective of Act No. 23 of 2004 concerning the elimination of domestic violence?

The purpose of this study was to determine *nushuz* concept in Islamic marriage law perspective, the concept of domestic violence under the Act No 23 of 2004, husband and criminal sanctions that go beyond the limits of its rights in the perspective of Act No. 23 of 2004 on the elimination of violence in the household.

The research was conducted using qualitative methods. Form this study is a literature review (*library research*), which seeks to express the concept and its relevance *nushuz* by Act No. 23 of 2004 on the elimination of domestic violence, a way to read and record information relevant to the needs, including textbooks journals or magazines Ilmiah and research results.

The study concluded, kosep *nushuz* in the perspective of Islamic marriage law stated in Sura An-Nisa verse 34 and 128 as well several hadits. *Nushuz* concept applies not only to the wife alone but also for the husband, with a solution where one party is the husband and wife have been advised to make peace *nushuz* or *ishlah*. Although there are some that do not impose Jurist *nushuz* term to mean only recognizes *nushuz* husband of the wife alone while the husband is not. Compilation of Islamic Law does not explicitly impose a term *nushuz* husband. pursuant to Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code which contains about persecution punishable by a maximum imprisonment of two years and eight months or a maximum fine of three hundred thousand dollars. And Article 351 Paragraph (2) which contains about persecution that resulted in serious injuries, and perpetrators threatened imprisonment of five years and one case with junto Article 356 for wife abuse against the perpetrators can be punished under Article 356 (abuse by criminal weighting) because of the abuse committed against the wife, husband, father, mother and child.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya serta limpahan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul: *“Konsep Nusyuz dan Relevansinya dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”*. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasul junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapat dorongan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materil. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang Tua dan segenap keluarga yang dengan kesabarannya menanti akhir studi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maksun Mukhtar, M.Ag, Rektor IAIN Syekh Nurjati (Institut Agama Islam Negeri) Cirebon.
3. Bapak Prof. Dr. H. Jamali Sahrodi, M.Ag, Direktur Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Dr. H. Attabik Lutfi, MA., Ketua Program Studi Hukum dan Peradilan Islam Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
5. Bapak Prof. Dr. H. Adang Djumhur S, M.Ag, Dosen Pembimbing I.
6. Bapak Dr. H. Sumanta, MA., Dosen Pembimbing II.
7. Civitas Akademika Pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

8. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis.

Penulis menyadari sepenuhnya, walau dengan segala daya dan upaya yang telah penulis usahakan semaksimal mungkin, namun segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis sangat berterimakasih dan terbuka untuk menerima saran dan kritik yang konstruktif guna penyempurnaan tesis ini.

Hanya doa yang dapat penulis panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, semoga amal baik bapak/ibu/saudara/I yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amiin.

Cirebon, 2 Juli 2011

Penulis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan saja untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan di antara keduanya. Namun demikian, karena tujuan perkawinan yang begitu mulia yaitu untuk membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban antara masing-masing suami dan isteri tersebut. Apabila hak dan kewajiban mereka terpenuhi, maka dambaan berumah tangga dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang akan dapat terwujud.¹

Konsep “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif berikut: (1) keluarga inti (*nuclear family*); bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok, suami, isteri dan anak-anak. (2) keluarga harmonis. (3) keluarga adalah kelanjutan generasi. (4) keluarga adalah keutuhan perkawinan. Dari keempat perspektif ini bisa disimpulkan bahwa institusi keluarga (rumah tangga) adalah suatu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu (yang terikat dalam perkawinan), anak-anak yang bertalian erat dengan

¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 181.



unsur kakek-nenek serta saudara yang lain, semua menunjukkan kesatuannya melalui harmoni dan adanya pembagian peran yang jelas.²

Umumnya, setiap orang yang akan berkeluarga pasti mengharapkan akan terciptanya kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan harapan semula. Ketegangan dan konflik kerap kali muncul, perselisihan pendapat, perdebatan, pertengkaran, saling mengejek atau bahkan memaki pun lumrah terjadi, semua itu sudah semestinya dapat diselesaikan secara arif dengan jalan bermusyawarah, saling berdialog secara terbuka. Pada kenyataannya, banyak persoalan dalam rumah tangga meskipun terlihat kecil dan sepele namun dapat mengakibatkan terganggunya keharmonisan hubungan suami isteri. Sehingga memunculkan apa yang biasa kita dikenal dalam hukum Islam dengan istilah *nusyuz*.

Istilah *nusyuz* atau dalam bahasa Indonesia biasa diartikan sebagai sikap membangkang, merupakan status hukum yang diberikan terhadap isteri maupun suami yang melakukan tindakan pembangkangan atau “purik” (Jawa) terhadap pasangan. *Nusyuz* bisa disebabkan oleh berbagai alasan, mulai dari rasa ketidakpuasan salah satu pihak atas perlakuan pasangan, hak-haknya yang tidak terpenuhi atau adanya tuntutan yang berlebihan terhadapnya. Jadi, persoalan *nusyuz* seharusnya tidak selalu dilihat sebagai persoalan perorangan yang dilakukan salah satu pihak terhadap yang lain, tetapi juga terkadang harus dilihat sebagai bentuk lain dari protes yang dilakukan salah satu pihak terhadap kesewenang-wenangan pasangannya.

² Elli Nurh Ayati, "Tantangan keluarga pada Mellenium ke-3" dalam Lusi Margiani dan Muh. Yasir Alimi (ed.), *Sosialisasi Menjinakkan "Taqdir" Mendidik Anak Secara Adil*, cet. I, (Yogyakarta: LSPPA,1999), hlm. 229-230.



Selama ini memang persoalan *nusyuz* terlalu dipandang sebelah mata. Artinya, *nusyuz* selalu saja dikaitkan dengan isteri, dengan anggapan bahwa *nusyuz* merupakan sikap ketidakpatuhan isteri terhadap suami. Sehingga isteri dalam hal ini selalu saja menjadi pihak yang dipersalahkan. Begitu pula dalam kitab-kitab fiqh, persoalan *nusyuz* seakan-akan merupakan status hukum yang khusus ada pada perempuan (isteri) dan untuk itu pihak laki-laki (suami) diberi kewenangan atau beberapa hak dalam menyikapi *nusyuznya* isteri tersebut. Tindakan pertama yang boleh dilakukan suami terhadap isterinya adalah menasehatinya, dengan tetap mengajaknya tidur bersama. Tidur bersama ini merupakan simbol masih harmonisnya suatu rumah tangga. Apabila tindakan pertama ini tidak membawakan hasil, boleh diambil tindakan kedua, yaitu memisahkan dari tempat tidurnya. Apabila dengan kedua isteri masih tetap tidak mau berubah juga, suami diperbolehkan melakukan tindakan ketiga yaitu memukulnya.³

Allah swt berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِبَتْنَ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari

³ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*, cet. III, (Yogyakarta: Mizan, 2001), hlm. 183.



harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Q.S. an-Nisa: 34)

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sendiri disebutkan pada pasal 80 ayat (7), “kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyuz*”.⁴ Yang dimaksud dengan kewajiban suami di sini adalah kewajiban memberi nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri. Seperti yang telah dijelaskan ayat (4) dalam pasal yang sama sebelumnya.

Beberapa tahun belakangan ini, kekerasan sebuah kata yang cukup populer dan aktual, telah memasuki wilayah politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pemikiran keagamaan, bahkan telah memasuki wilayah yang paling kecil dan eksklusif yaitu keluarga. Ada berbagai bentuk kekerasan baik kekerasan terhadap sesama maupun terhadap lingkungan alam, terhadap diri sendiri maupun terhadap lingkungan sosial. Ini memberikan kesan bahwa kekerasan inheren dalam hidup manusia. Subyek dan obyek sasarannya juga potensial dilakukan dan dialami oleh siapapun baik perorangan (individual) maupun kolektif (kelompok).⁵

Persoalan kekerasan dalam rumah tangga adalah salah satu fenomena dari berbagai macam kekerasan yang terjadi saat ini. Sebagaimana kasus

⁴ Depag RI, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, (Direktorat Jendral Pengembangan Kelembagaan Agama Islam), Pasal 80 Ayat (7).

⁵ Raymundus I Made Sudhiarsa, “Membangun Peradaban Anti Kekerasan,” PsikoIslamika, 2(Juli, 2004), hlm. 135.



kekerasan lain yang terus meningkat, kekerasan dalam rumah tanggapun dari tahun ke tahun semakin meningkat.

Tindakan yang bisa dilakukan suami tersebut sepertinya sudah menjadi hak mutlakny dengan adanya justifikasi hukum yang menguatkannya. Dan hal itu dapat ia lakukan setiap kali ada dugaan isterinya melakukan *nusyuz*. Dalam suatu kutipan kitab klasik dinyatakan, “*nusyuz* ialah wanita-wanita yang diduga meninggalkan kewajibannya sebagai isteri karena kebenciannya terhadap suami, seperti meninggalkan rumah tanpa izin suami dan menentang suami dengan sombong.”⁶

Apabila dipahami dari pernyataan dalam kitab tersebut, baru pada taraf menduga saja seorang suami sudah boleh mengklaim isterinya melakukan *nusyuz*, jelas posisi isteri dalam hal ini rentan sekali sebagai pihak yang dipersalahkan. Isteri tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apalagi mengoreksi tindakan suaminya. Sebaliknya, suami mempunyai kedudukan yang sangat leluasa untuk menghukumi apakah tindakan isterinya sudah bisa dikatakan sebagai *nusyuz* atau tidak.

Orang sering mengkaitkan konsep *nusyuz* sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini ada benarnya juga, karena jika isteri *nusyuz* suami diberikan berbagai hak dalam memperlakukan isterinya. Mulai dari hak untuk memukulnya, menjahuinnya, tidak memberinya nafkah baik nafkah lahir maupun batin dan pada akhirnya suami juga berhak menjatuhkan talak terhadap isterinya.

⁶ Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarh Uqud al-Lujjain fi Bayan al-Huquq az-Zawjain*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, t.t.), hlm. 7.



Tentu saja pihak isteri yang terus menjadi korban eksploitasi baik secara fisik, mental maupun seksual. Hal itu diperparah lagi dengan belum adanya aturan yang jelas dalam memberikan batasan atas hak-hak suami tersebut, sehingga kesewenang-wenangan suami dalam hal ini sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu ketika berbicara persoalan isteri yang *nusyuz* dan hak-hak yang menjadi kewenangan suami, perlu juga diajukan batasan-batasan hak suami itu sendiri secara jelas.

Di pihak lain perlu juga diupayakan agar terciptanya sebuah ruang bagi isteri untuk bisa melakukan pembelaan atas kemungkinan segala tindak kekerasan terhadap dirinya. Hal itu bisa dilakukan dengan menyediakan seperangkat aturan hukum pidana yang dapat melindungi terjadinya tindak kekerasan terhadap mereka. Hal itu ditempuh karena persoalan *nusyuz* berangkat dari aturan hukum yang telah diterima oleh masyarakat sehingga dalam upaya menyikapinya pun harus menggunakan perspektif hukum pula. Dan itu dapat diupayakan jika batas-batas hak suami dalam memperlakukan isteri saat *nusyuz* telah jelas aturannya, sehingga jika sewaktu-waktu suami melampaui batas-batas yang menjadi haknya, isteri dapat melakukan tuntutan pidana.

Kekerasan ini meliputi kekerasan fisik dan non fisik, kekerasan seksual maupun ekonomi, kekerasan budaya maupun politik (*structural*). Definisi yang diungkapkan tentang KDRT sama dengan apa yang dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT. Dalam UU 23 tentang penghapusan KDRT pasal 1 yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap



perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Selain itu dalam UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan KDRT juga menggunakan sudut pandang korban sebagai pihak yang harus dibela, dan dalam posisi benar sebagaimana terlihat dalam pasal 10, dan pasal 18. Hal ini berimplikasi pada kesalahan dalam melihat akar masalah dan solusi yang diambil. Sehingga, seorang istri yang melanggar hak suami tidak dianggap bersalah tapi suami yang memarahinya dianggap bersalah karena telah melakukan tekanan mental terhadap istri.⁷

Biasanya kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan yang penuh (*powerful*). Laki-laki yang selama ini memiliki kekuasaan penuh. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari memang laki-laki yang berkuasa. Dengan demikian posisi istri baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan di luar keluarga memang menjadi sangat lemah.⁸

Di sinilah yang menjadi nilai penting penelitian tesis ini, di samping untuk mengetahui sampai sampai mana relevansi nusus dengan Undang-

⁷ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2005)

⁸ Mansur Fakhri, *Analisis Gender dan Analisis Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 12.



Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi ahir-ahir ini.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Penelitian

Wilayah penelitian tesis ini adalah *masail al-fiqh* berkenaan dengan konsep nusyuz dan relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah tesis ini adalah ketidakjelasan tentang Konsep Nusyuz dan relevansinya dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini dibuat untuk memfokuskan masalah penelitian yang akan dikaji dalam tesis ini, sebagai berikut:

- a. Hukum Islam sebagai produk kerja intelektual, perlu dipahami tidak sebatas pada fikih. Persepsi yang tidak proporsional dalam memandang eksistensi sering melahirkan persepsi yang keliru dalam memandang perkembangan atau perubahan yang terjadi dalam hukum Islam. Gerakan pembaharuan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya baik yang



bersifat individual maupun secara kelompok pada kurun dan situasi tertentu, untuk mengadakan perubahan dalam persepsi dan praktek yang telah mapan kepada pemahaman yang baru. Pembaharuan yang bertitik tolak dari asumsi atau pandangan yang jelas dipengaruhi oleh situasi dan lingkungan sosial, bahwa hukum Islam sebagai realitas dan lingkungan tertentu tersebut tidak sesuai bahkan menyimpang dengan Islam yang sebenarnya.

- b. Hukum Islam sebagai salah satu pranata sosial memiliki dua fungsi, fungsi pertama sebagai kontrol sosial yaitu hukum Islam diletakkan sebagai hukum Tuhan yang selain sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai *social engineering* terhadap keberadaan suatu komunitas Masyarakat. Sedang kontrol yang kedua adalah sebagai nilai dalam proses perubahan sosial yaitu hukum lebih merupakan produk sejarah yang dalam batas-batas tertentu diletakkan sebagai justifikasi terhadap tuntutan perubahan sosial, budaya, dan politik. Sehingga dalam konteks ini hukum Islam dituntut untuk akomodatif terhadap persoalan umat tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip dasarnya.

3. Pertanyaan Penelitian

Masalah tesis ini adalah adakah relevansi antara konsep nusyuz dan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pertanyaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep nusyuz dalam perspektif hukum perkawinan Islam?



2. Bagaimana konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Nomor 23 tahun 2004?
3. Bagaimana relevansi nusyuz dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tesis ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui konsep *nusyuz* dalam perspektif hukum perkawinan Islam.
2. Untuk mengetahui konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut UU Nomor. 23 tahun 2004.
3. Untuk mengetahui relevansi *nusyuz* dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Manfaat penelitian

1. Memberikan sumbangan secara teoritis bagi:

Ilmu pengetahuan, berupaya pemahaman baru yang lebih komprehensif dan sistematis, untuk diimplementasikan sebagai norma-norma hukum *in abstracto* yang telah ditemukan tersebut untuk dijadikan titik tolak dalam melihat dan menilai masalah *in concreto*, yaitu terjadinya perlakuan suami yang melampaui batas-batas haknya dan kemungkinan sanksi pidananya.
2. Memberikan sumbangan bagi para praktisi, yaitu para Ulama, hakim pengadilan agama, notaris, penasehat hukum atau advokat khususnya, maupun



umat Islam pada umumnya dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga.

E. Tinjauan Pustaka

Sejauh telaah yang telah dilakukan oleh penyusun atas berbagai karya tulis baik berupa buku-buku ilmiah, jurnal, ataupun yang lain, telah banyak ditemukan karya-karya yang membahas persoalan *nusyuz*, hal ini tentu saja karena tema *nusyuz* sendiri termasuk dalam kategori persoalan klasik. Namun dalam mencari referensi yang membicarakan tentang batas-batas hak suami dalam memperlakukan isterinya saat *nusyuz* dan mengkaitkannya dengan kemungkinan sanksi pidananya maka penyusun belum menemukan adanya sebuah karya yang membahasnya dalam satu bahasan secara khusus.

Di antara telaah yang sudah dilakukan penyusun terhadap karya-karya yang terbatas itu terdapat beberapa karya yang relevan dengan penelitian ini yang mencoba mengkorelasikan kedua persoalan tersebut, yaitu karya-karya yang mencoba mengupas persoalan *nusyuz* sebagai bagian isu-isu wacana keperempuanan kontemporer baik itu yang berupa refleksi pemikiran dalam mengukuhkan pemahaman yang telah ada ataupun upaya untuk mendiskontruksinya. Diantara karya-karya yang dapat disebutkan di sini adalah:

Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan, tentang isu-isu keperempuanan dalam Islam, karya Syafiq Hasyim. Di sini banyak masalah-masalah keperempuanan yang telah dikonsepsikan pada masa klasik dicoba untuk diurai kembali



(dekontruksi) sebagai langkah awal dalam upaya memperjuangkan nasib perempuan baik dalam wilayah publik maupun domestik.

Perempuan Kekerasan dan Hukum. Buku yang ditulis oleh Aroma Elmina Martha ini diawali dengan uraian panjang tentang fenomena kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam wilayah domestik atau rumah tangga. Walaupun istilah kekerasan terhadap perempuan sendiri tidak digunakan dalam rumusan hukum.

F. Kerangka Pemikiran

Secara etimologis, *nusyuz* berarti “menentang” (*al-isyan*). Istilah *nusyuz* sendiri diambil dari kata *al-nasyaza*, artinya bangunan bumi yang tertinggi (*ma-irtafa’a minal ardi*). Makna ini sesuai dengan pengertian yang ada dalam surat al-Mujadalah (58):11, “*waidza qila unsyuzu*”. Secara terminologis *nusyuz* berarti tidak tunduk kepada Allah SWT. untuk taat kepada suami.⁹ Sedangkan menurut Imam Ragib sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer dalam bukunya menyatakan bahwa *nusyuz* merupakan perlawanan terhadap suami dan melindungi laki-laki lain atau mengadakan perselingkuhan.¹⁰

Al-Tabari juga mengasumsikan makna kata *nusyuz* ini dengan mengartikannya sebagai suatu tindakan bangkit melawan suami dengan kebencian dan mengalihkan pandangan dari suaminya. Dia juga mengatakan makna literer dari *nusyuz* adalah menentang dan melawan. Sedangkan

⁹ Syafiq Hasyim, *Hal-hal yang Tak Terpikirkan.*, hlm. 183.

¹⁰ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan: Menyingkap Megaskandal Doktri dan Laki-laki*, Alih bahasa Akhmad Affandi, cet. I, (Yogyakarta: IRCiSod, 2003), hlm. 92.



menurut az-Zamakhshari, ia mengatakan *nusyuz* bermakna menentang suami dan berdosa terhadapnya (*an ta'sa zawjaha*). Imam Fakhr al-Din al-Razi juga berpendapat bahwa *nusyuz* juga dapat berupa perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*fa'l*). Artinya, ketika isteri tidak sopan terhadap suaminya ia berarti *nusyuz* dengan perkataan dan ketika ia menolak tidur bersamanya atau tidak mematuhi maka ia telah *nusyuz* dalam perbuatan (*fa'l*).¹¹

Rumusan konsep *nusyuz* yang lebih menyudutkan pihak perempuan tersebut, menimbulkan implikasi tidak hanya dalam memahami makna ayat al-Qur'an yang membicarakannya. seperti pada surat an-Nisa' (4): 34 dan 128

tetapi juga berimplikasi dalam memahami kedudukan dan hak-hak perempuan dalam Islam. Ayat dari surat tersebut banyak dikutip oleh para ahli hukum Islam untuk menunjukkan bahwa perempuan benar-benar berada di bawah laki-laki dan bahwa laki-laki memiliki hak-hak tertentu dalam memperlakukannya, terutama saat perempuan itu (isteri) melakukan pembangkangan atau *nusyuz*.

Problematika tindakan kekerasan tidak semakin berkurang, apalagi hilang sama sekali, tetapi justru semakin hari semakin merajalela. Tentunya keadaan ini menambah resah dan gelisah masyarakat. Apalagi negara yang seharusnya berkewajiban menjamin rasa aman ternyata tidak mampu menciptakan rasa aman tersebut ditengah-tengah masyarakat.

Kesalahan identifikasi terhadap penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga akan mengakibatkan kesalahan pada penentuan penyelesaian

¹¹ *Ibid.*



masalah kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini pun akan berujung semakin memperkeruh persoalan yang ada dalam masyarakat.

Berbagai kalangan pun memberi andil untuk meminimalkan kekerasan dalam rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat. Salah satu bentuk perhatian dalam menangani korban KDRT organisasi keagamaan yakni dengan mendirikan berbagai pusat pelayanan korban kekerasan. Diantara layanan yang diberikan adalah memberikan konsultan melalui telepon, mengupayakan pendampingan psikologi, serta memberikan bantuan medis dan pendampingan hukum.¹²

Hak-hak yang dimiliki laki-laki (suami) dalam memperlakukan isterinya yang sedang *nusyuz* dengan mengacu pada surat an-Nisa' (4) 34 ada tiga macam: (1) menasehati isteri yang sedang *nusyuz*. (2) memisahkan ranjangnya. (3) boleh memukulnya. Walaupun dalam memahami ketiga hal tersebut banyak memunculkan penafsiran-penafsiran yang berbeda mengenai tujuannya, apakah murni sebagai pendidikan (*li-ta'dib*) atau lebih merupakan sebagai bentuk penghukuman suami terhadap isterinya. Kebanyakan penafsir klasik sepakat bahwa pemukulan tersebut dilakukan setelah dicoba berbagai cara untuk mempengaruhi isteri, jika dia tetap keras kepala baru diberikan pukulan ringan, bukan untuk melukai tapi untuk menghukum. Namun apa pun alasannya persoalan hak-hak suami dalam memperlakukan isteri yang *nusyuz* kiranya tetap saja menjadi ajang legitimasi yang membolehkan tindak kekerasan suami terhadap isteri.

¹² Farha Ciciek, *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), 47.



Hal itu tentu saja berkaitan dengan batas-batas pengertian *nusyuz* yang belum jelas dan juga pemberian status hukum *nusyuz* yang merupakan hak seorang suami. Artinya, suami berhak menentukan apakah isterinya melakukan *nusyuz* atau tidak. Seperti halnya yang dijelaskan dalam kitab ‘*Uqud al-Lujjayn* tentang beberapa hal yang membolehkan seorang memukul isterinya antara lain; jika isteri menolak berhias dan bersolek di hadapan suami, menolak ajakan untuk tidur, keluar rumah tanpa izin, memukul anak kecilnya yang sedang menangis, mencaci maki orang lain, menyobek-nyobek pakaian suami, menarik jenggot suami (sebagai penghinaan), mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, seperti bodoh, dungu. Meskipun suaminya mencaci lebih dahulu, menampakkan wajahnya kepada orang lain yang bukan mahramnya, memberikan harta suami di luar batas kewajaran, menolak menjalin hubungan kekeluargaan dengan saudara-saudara suami.¹³

Begitu pula ketika kita mencoba memahami hak suami dalam memisahi ranjang isteri yang *nusyuz*. Tidak ada ketentuan yang menjelaskan secara terperinci sampai dimana batasan-batasannya. Walaupun ada sebagian ulama’ yang berpendapat bahwa *hijr* yang dilakukan suami itu boleh dilakukan asal tidak melebihi tiga hari. Sedangkan yang lain berpendapat dengan menganalogikannya pada batas hak *ila*’ yaitu empat bulan. Meskipun begitu perlakuan *hijr* suami itu sendiri dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan seksual terhadap isteri. Sebab jika dikembalikan lagi pada tujuan asal perkawinan yang salah satunya adalah untuk pemenuhan kebutuhan

¹³ Muhammad Nawawi, *Uqud al-Lujjayn.*, hlm. 8.



biologis, maka sikap tidak peduli terhadap kebutuhan biologis pasangannya yang ditunjukkan dengan cara menjahui ranjangnya dan menghindari dalam berhubungan seks merupakan tindakan yang salah. Karena kebutuhan itu tidak hanya merupakan hak suami saja namun juga merupakan hak isteri.¹⁴ Seperti yang dijelaskan oleh beberapa ayat dalam al-Qur'an yang menyinggung tentang arti pentingnya penyaluran kebutuhan biologis secara sehat dan benar. Di antaranya yaitu;

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ
 فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ

"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu". (Q.S. AL-Baqarah: 187)

Tidak hanya sebatas hak untuk memisahkan ranjang dan memukul, suami pun masih memiliki hak yang lain dalam memperlakukan isterinya yang sedang *nusyuz* seperti pencegahan nafkah dan penjatuhan talak. Untuk pencegahan nafkah hal ini seperti yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri
2. Biaya pengobatan bagi isteri dan anak

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Islam, Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I)*, cet. I, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZAFFA, 2004), hlm. 40.



3. Biaya pendidikan bagi anak

Kewajiban-kewajiban di atas diperjelas lagi dengan ayat (5) kewajiban suami terhadap isterinya tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya. Begitu pula pada ayat (7) dijelaskan lagi dengan menyatakan; kewajiban suami sebagaimana dimaksud pada ayat (5) gugur apabila isteri *nusyuz*.¹⁵

Oleh karena itu sudah semestinya jika kewajiban itu tidak hilang hanya karena perkara-perkara sepele seperti hal-hal yang diklaim suami terhadap isterinya saat *nusyuz*. Menurut Ibnu Hazm bahwa apapun alasannya memberi nafkah merupakan kewajiban pihak suami sejak terjalinnya akad nikah baik suami mengajak hidup serumah atau tidak, baik isteri masih dibuain, atau berbuat *nusyuz* atau tidak, kaya atau fakir, masih punya orang tua atau telah yatim, gadis atau janda, merdeka atau budak, semua disesuaikan dengan keadaan dan kesanggupan suami.¹⁶ Tidak mudah sebenarnya melacak sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena tidak bisa dipungkiri kondisi sosial masyarakat kita masih beranggapan bahwa persoalan dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang tabuh diungkapkan karena hal itu adalah urusan internal dan privasi sebuah keluarga.

Setidaknya ada beberapa faktor yang berpeluang dalam menimbulkan tindak kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri. Salah satunya adalah kekeliruan dalam memahami ajaran agama. Seperti kekeliruan dalam memahami surat An-Nisa' (4): 34 yang sering dianggap sebagai

¹⁵ *KHI* Pasal. 80 Ayat (4), (5) dan (7).

¹⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (al-Qahirah: Fath al-I'lam al-Arabi, 1410 H/1990 M.), III: 278.



pembolehan pemukulan suami terhadap isteri. Atau juga juga terhadap ayat dalam surat al-Baqarah (2):223 yang banyak dipahami sebagai pemberian hak terhadap suami dalam melakukan eksploitasi seksual terhadap isteri.¹⁷ Semua itu tentu saja tidak terlepas dari asumsi dasar bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan dan mereka merupakan pihak yang berkuasa. Paradigma kekuasaan semacam itu tampaknya juga melahirkan implikasi dalam teori perkawinan. Islam memandang bahwa perkawinan merupakan perjanjian yang menghalalkan laki-laki dan perempuan untuk menikmati naluri seksualnya. Melalui akad ini, isteri dianggap milik laki-laki atau suami dengan kepemilikan *intifa'*. Meskipun menurut sebagian ulama Syafi'iyah, akad nikah bukanlah akad *tamlik* (kepemilikan), melainkan akad ibadah (pilihan).¹⁸

Sementara itu, seperti yang diketahui walaupun istilah kekerasan terhadap perempuan belum digunakan dalam rumusan hukum. KUHP menempatkan sebagian besar dalam bab kejahatan dengan kesusilaan. Khusus tentang penganiayaan terhadap anggota keluarga termasuk terhadap isteri dijelaskan dalam pasal 356 dalam bab penganiayaan. Dalam pasal itu disebutkan bahwa pidana dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga bagi yang melakukan kejahatan itu terhadap ibunya, ayahnya yang sah, isterinya atau anaknya.¹⁹

¹⁷ Fathul Jannah dkk., *Kekerasan Terhadap Isteri*, cet. I, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 60.

¹⁸ Lihat Hussain Muhammad, "Refleksi Teologis Tentang Keperempuan: kekerasan Terhadap Perempuan", dalam Syafiq Hasyim (ed.), *Menakar "eksplorasi Lanjut Atas Hak-hak Reproduksi Perempuan Dalam Islam"*, (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 209.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).



G. Metode Penelitian

1. Bentuk dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian tesis ini adalah penelitian pustaka (*Library research*), yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Sumber tersebut diambil dari berbagai karya yang membicarakan mengenai persoalan-persoalan keluarga, hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan.

2. Pendekatan Tahap-Tahap Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, digunakan untuk melakukan inventarisasi dan identifikasi secara kritis analitis dengan melalui proses klasifikasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang telah berlaku selama ini. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah *normatif- yuridis*, pendekatan tersebut dipakai untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku,²⁰ berupa Pendapat-pendapat ahli hukum baik hukum Islam maupun hukum positif umum untuk selanjutnya dianalisa secara kritis. Tidak lupa pula dengan mengadakan telaah terhadap fakta-fakta hukum yang relevan kemudian mengkorelasikannya dengan doktrin dan asas-asas hukum tersebut.

²⁰ *Ibid.*



H. Sistematika pembahasan

Agar lebih mudah pembahasan dan pemahaman materi tesis ini, penulis menggunakan sistematika pembahasan dalam beberapa bab dan dari beberapa dirinci menjadi beberapa sub bab.

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG NUSYUZ, yang terdiri dari: Pengertian Nusyuz, Dasar Hukum Nusyuz, Bentuk-bentuk Perbuatan Nusyuz, Akibat Hukum Perbuatan Nusyuz, dan Hak-Hak Suami Atas Isteri Nusyuz dan Batas-Batasnya.

BAB III KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF UU NO 23 TAHUN 2004, yang terdiri dari; Kekerasan dalam Rumah Tangga, Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga, Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga.

BAB IV TINDAK KEKERASAN TERHADAP ISTERI NUSYUZ DAN RELEVANSINYA DENGAN UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG KDRT, yang terdiri dari: Tindak Kekerasan terhadap Isteri dalam Rumah Tangga, Kepemimpinan dalam Keluarga, Upaya



Penyelesain dalam Persoalan *Nusyuz* dan Sanksi Pidana terhadap Suami yang Melampaui Hak-Haknya.

BAB V PENUTUP, yang terdiri dari: Kesimpulan dan Saran-Saran

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengumumkan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seijin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh Muhammad dan Rasyid Ridha, *Tafsîr al-Man âr*, Beirut: Dar al-Makrifah, 1975 M./1393 H.
- Alusi, Shihab ad-Din mahmud Al-, *Ruh al- Ma'anî*, 15 Jilid, Beirut : Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Maraghi, Ahmad Mushthaf, *Tafsi al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Abdurrahman, Muhammad, bin, *Rahmat al-Ummah fi Ikhtilafi al-'Aimmah*, Surabaya: al-Hidayah, t.t.
- Rahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Usul Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Ba'lawi, Abdurrahman, *Buhyah al- Mustarsyidin*, Bandung: Al- Ma'ruf, t.t.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1995.
- Bisri, Cik Hasan (Penyuting), *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. I, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Dimasqi, Abi Al-Fida' Al-Hafidz Ibn Kasir Ad-, *Tafsir Al-Qur'an Al- Adzim*, 4 Jilid, Beirut: An-Nur al-Ilmiah, t.t.
- Djannah, Fathul, "*Kekerasan terhadap Istri*". Yogyakarta: LKIS, 2003
- Darnela Lindra, Studi Terhadap Pendapat Ibn Hazm Tentang Nafkah Isteri *Nusyuz*, Yogyakarta: Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Djannah, Fathul dkk., *Kekerasan Terhadap Isteri*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2003
- Elmina Marta, Aroma, *Perempuan Kkerasan Dan Hukum*, cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2003.
- Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, alih bahasa Ahmad Affandi, cet. I, Yogyakarta: ERCiSod, 2003.
- Fakih, Mansur, "*Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Hasyim,Syafiq, "*Menakar Harga Perempuan*". Bandung: Mizan, 1999



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Istiadah, "Pembagian Kerja Rumah Tangga dalam Islam" Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999
- Mudzhar, Atho', *Wanita Dalam Masyarakat Indonesia Akses pemberdayaan dan Kesempatan*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2001.
- Fahrudin ar-Razi, *Tafsir Kabir al-Musamma bi Mafatih al-Gaib*, Beirut: Dar al-Fikr 1995 M./1415 H.
- Muhsin, Amina Wadud, *Wanita di dalam Al-Qur'an, terjemahan Yaziar Radianti*, Bandung : Pustaka, 1994
- Khawa, Sa'id al-, *al-Asas fi Tafsir*, cet. I, Beirut: Dar as-Salam, 1405 H.
- Konstruksi Gender dalam Pemikiran Mufasir Indonesia Modern (Hamka dan M. Hasbi ash-Shiddiqi), Disertasi di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004
- Ibn Katsir al-Qurasyi ad-Dimasyqi, al-Hafizh 'Imad ad-Din Abu al-Fad,'Ismail, *Tafsir Al-Qur'an al-'Azhim*, Riyadh :Dar 'Alam al-Kutub, 1997
- Ilyas, Yunahar, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer*, ce. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Ismail Nurjannah, *Perempuan dalam Pasungan; Bias Laki-laki dalam Penafsiran*, cet. I, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Jamal, Sulaiman bin Umar al- Ajily as-Syafi'i AL-, *al- Futuhat al-ilahiyat*, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1416 H./1992 M.
- Jassas, Abi Bakr Ahmad Ibn Ali Razi al-, *Ahkam Al-Qur'an*, 3 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1993 M/1415 H.
- Qurtubi Al-, *Jami' al- Ahkam al- Qur'an*, 10 Jilid, Mesir : Dar al Kitab al-Arab, 1967.
- Rofik, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rusdy, Ibn, *Bidayah al-Mujtahid*, alih bahasa cet. I, Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, al-Qahirah: Fath al-Ilmi al-Arabi, 1995 M./1410 H., 3 Jilid.
- Saldani, Saleh bin- Ganim as-, *Nusyuz*, alih bahasa A. Syauqi al-Qadrani, cet. III, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Dilarang mengemukakan atau memperbanyak karya ilmiah ini dalam bentuk apapun tanpa seizin Perpustakaan IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, cet. XII, Bandung: Mizan, 2001.
- Syahir, Muh. Yusuf Asy-, *Tafsir al- Bahr al-muhit*, 8 Jilid, Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, 1993 M/1413 H.
- Samil, Jamil ”*Kekerasan Dan Kapitalisme*”. Jakarta: Pustaka Belajar, 1993
- Sukri, Sri Suhandjati, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*”. Yogyakarta: PT. Gema Media Dan Lembaga Kajian Perempuan dan Agama LKPA, 2004
- Schrijvers, Joke. *Kekerasan "Pembangunan": Pilihan untuk Kaum Intelektual*. Yogyakarta: Kalyanamitra, 2000
- Tabari, at-, *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995 M.
- Tatapangarsa, Humaidi, *Hak dan Kewajiban Suami-Isteri Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Kalam Mulla, 1993.
- Undang-Undang, Nomor 23 Tahun 2004 Tentang *Penghapusan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Citra Umbara, 2004.
- Undang-Undang Nomor I Tahun 1964 Tentang *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, cet. VII, Jakarta: PT. Renika Cipta, 2000.
- Zamakhsari Az-, *Al-Kasyaf an- Haqaiq at-tanzil wa'uyun al- Aqawil*, Taheran: Istisyarat Aftab, t.t.
- Syarbini, Muhammad Katib As-, *Mughni al-Muhtaj*, Kairo: Maktabah al-Istiqamah, 1995, 4 Jilid.